

## **SISTEM KEWARISAN PERDATA BARAT DAN PERDATA ISLAM (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW dan KHI)**

Nur Hakimah

IAIN Pontianak

E-mail: [nur.hakimah0892@gmail.com](mailto:nur.hakimah0892@gmail.com)

### **History:**

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 May 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem kewarisan Perdata Barat dan Islam serta mengetahui perbandingan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Perdata Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk meneliti persoalan hukum yang berkaitan dengan perbandingan sistem kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yang biasa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis untuk memperoleh data-data sekunder dengan mengkaji permasalahan berdasarkan muatan materi hukum dan segala yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian ini juga bersifat normatif karena penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk menemukan data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem kewarisan berdasarkan perdata Barat dan perdata Islam yaitu sama-sama menggunakan sistem kewarisan yang sifatnya individual/bilateral, artinya semua orang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan garis keturunan dari ayah maupun ibu, dan apabila pewaris meninggal maka secara otomatis harta kekayaan beralih dari pihak pewaris ke ahli waris, sehingga setiap ahli waris memiliki hak untuk memperoleh warisan. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada saat pewaris meninggal dunia, berdasarkan BW ketika pewaris telah meninggal maka harta warisan dapat secara langsung diserahkan ke ahli waris, berbeda dengan aturan dalam KHI yaitu harta harus dikurangi terlebih dahulu untuk beberapa pengeluaran diantaranya dikeluarkan zakatnya, membayar hutang-hutang si pewaris dan untuk merawat jenazah hingga dikebumikan, sehingga setelah dikebumikan barulah kemudian harta warisan tersebut dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris. 2) Perbedaan bagian harta warisan yang dimiliki ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan BW dan KHI sangat berbeda, hukum kewarisan menurut BW lebih menekankan keadilan secara absolut sehingga dinilai hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan adalah sama, pembagian warisan dibagi sama rata kepada laki-laki maupun perempuan dan tidak ada perbedaan antara anak, orang tua, maupun saudara. Hal tersebut berbeda dengan waris Islam yang membedakan adanya hak dan kewajiban lebih dominan dimiliki laki-laki daripada perempuan, Islam memandang bahwa tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki perempuan tidak sebanding dengan laki-laki, sehingga pembagian warisan menurut kewarisan Islam pihak laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan.

**Kata Kunci:** Sistem Kewarisan, Perdata Barat, Perdata Islam

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the inheritance system of Western and Islamic Civil Law and to find out the comparison of the division of inheritance between men and women based on the Civil Code (BW) and Islamic Civil Law (KHI). This study uses a qualitative research method with a normative juridical research type with a comparative approach to examine legal issues related to the comparison of inheritance systems according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, which is commonly called library research. This research is a juridical research to obtain secondary data by examining problems based on legal content and everything related to research material. This research is also normative in*

nature because the research is carried out by means of a literature study to find data that is relevant to the problems in the research. The results of this study indicate that: 1) The inheritance system is based on Western civil and Islamic civil, that is, both use an inheritance system that is individual/bilateral in nature, meaning that everyone has the right to receive an inheritance according to the lineage of the father and mother, and if the heir dies then assets are automatically transferred from the heir to the heir, so that each heir has the right to inherit. However, there is a difference, namely when the heir dies, based on BW when the heir has died, the inheritance can be directly handed over to the heirs, different from the rules in KHI, namely assets must be reduced first for several expenses including issuing zakat, paying debts the heir and to care for the body until it is buried, so that after it is buried, then the inheritance can be divided among each heir. 2) Differences in the share of inheritance owned by male and female heirs based on BW and KHI are very different, inheritance law according to BW emphasizes absolute justice so that it is considered that the rights and obligations of men and women are the same, the distribution of inheritance is divided equally among male or female and there is no difference between children, parents, or siblings. This is different from Islamic inheritance which distinguishes that there are rights and obligations that are more dominantly owned by men than women, Islam views that the responsibilities and obligations of women are not comparable to those of men, so that the distribution of inheritance according to Islamic inheritance is inherited by men. twice as big as girls.

**Keywords: Inheritance System, Western Civil Code, Islamic Civil Code**

## **PENDAHULUAN**

Hukum waris termasuk dalam lingkup hukum perdata yaitu suatu aturan hukum yang mengatur mengenai peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang ditinggalkan, adapun harta yang beralih tersebut disebut harta warisan, sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut pewaris dan orang yang akan menerima harta warisan disebut ahli waris.

Seorang pakar hukum dunia yaitu H.F.A Vollmar berpendapat bahwa hukum waris merupakan adanya suatu perpindahan harta kekayaan yang seutuhnya. Dengan kata lain bahwa hukum waris diartikan sebagai suatu peralihan hak maupun kewajiban dari pihak yang telah meninggal (pewaris) ke orang yang ditinggalkan (ahli waris).

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah segala ketentuan hukum mengatur tentang hukum kekayaan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yaitu meninggalnya seseorang sehingga harta yang ditinggalkan beralih kepada orang yang ditinggalkan.

Hukum waris dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah "*faraid*" yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang waris dan mewarisi. *Faraid* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang bermakna bahwa sesuatu hal yang diwajibkan. Kata *faridhah* menurut bahasa disebut dengan kata *fardu* yang secara terminologi mengandung beberapa pengertian yang salah satunya yaitu ketetapan suatu kewajiban. Beberapa ulama fikih juga memberikan definisi tentang ilmu *faraid* yaitu:

1. Penentuan bagian harta yang akan diberikan kepada masing-masing ahli waris
2. Ketentuan pembagian warisan yang ditetapkan berdasarkan syariat Islam
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan perhitungan serta bagian harta yang dimiliki masing-masing ahli waris.

Adapun menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraid* dikenal dengan hukum waris (*Erfrecht*). Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana akibat hukum terhadap harta kekayaan

setelah seseorang meninggal dunia. Sehingga Ilmu *faraid* didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewarisan atau hukum waris ialah suatu aturan hukum tentang perpindahan harta milik pewaris ke ahli waris, penetapan para pihak yang dapat menjadi ahli waris, dan pembagian harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris (Pasal 171 a).

Adapun beberapa ketentuan mengenai pembagian harta warisan dijelaskan secara lengkap dalam al-Qur'an dan hadist, misalnya dalam surat An-Nisa' ayat 11 sampai dengan 13 dijelaskan mengenai beberapa bagian warisan yang dapat serahkan kepada ahli waris dan memberikan pemahaman bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap perkara yang telah disyariatkan dan mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan, maka Allah menjanjikan surga. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan yaitu segala ketentuan berdasarkan hukum-hukum Allah yang secara lengkap dan jelas dicantumkan dalam al-Qur'an salah satunya yaitu mengenai pembagian warisan. Warisan merupakan suatu perkara yang berkaitan dengan hukum Allah serta wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba Allah yang beriman. Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan hukum mengenai adanya batasan terhadap pembagian warisan, sehingga sebagai makhluk Allah SWT tidak boleh melanggar adanya ketetapan tersebut.

Secara umum definisi mengenai hukum waris tidak dijelaskan dalam BW, akan tetapi penjelasan BW tersebut merampungkan segala ketentuan mengenai tata cara pengaturan hukum waris. Lain halnya yang terdapat dalam KHI berdasarkan adanya Inpres 1 Tahun 1991 yang menjelaskan secara detail mengenai pengertian hukum waris. Hukum waris berdasarkan KHI yaitu hukum yang mengatur adanya perpindahan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal dunia) kepada ahli waris (orang yang ditinggalkan), hak kepemilikan terhadap harta pewaris yang ditinggalkan, dan ketentuan terhadap penetapan para pihak yang dapat menjadi ahli waris serta ketentuan masing-masing bagian ahli waris.

Pada dasarnya hukum keperdataan di negara Indonesia sudah semestinya mengalami dinamisasi sehingga perlu diadakan pembaharuan hukum, seperti halnya undang-undang perkawinan yang dibentuk secara khusus (*lex specialis*) dan berlaku secara nasional sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Demikian pula yang semestinya diupayakan terhadap pembentukan dan pemberlakuan mengenai hukum waris di Indonesia. Namun mengingat negara Indonesia yang bersifat pluralisme dan masyarakatnya yang multikultural dan mempunyai beraneka ragam suku, agama, dan budaya sehingga tidak mudah untuk membuat aturan mengenai hukum waris yang dapat diberlakukan di Indonesia.

Hukum waris di Indonesia belum diberlakukan secara unifikasi namun pemberlakuannya terdapat hak opsi bahwa masyarakat menerima dan dapat melakukan penyelesaian sengketa waris di Indonesia dengan tiga pilihan yaitu berdasarkan hukum waris Barat, waris Islam, ataupun waris Adat.

Negara Republik Indonesia memiliki keanekaragaman (multikultural) suku, ras, dan agama sehingga pemberlakuan hukum waris yang menjadi

bagian dari hukum perdata belum berlaku secara nasional dan masih bersifat pluralisme yaitu hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia yaitu ada 3 (tiga) opsi hukum yakni hukum Islam, hukum waris Barat, dan hukum waris Adat, sehingga setiap masyarakat berhak untuk menentukan sistem hukum waris mana yang akan dipilih atau diikutinya.

Berdasarkan ketiga sistem hukum waris tersebut tentu memiliki perbedaan yang mendasar baik mengenai pembagian harta warisan, maupun kepemilikan dengan tidak mengesampingkan bentuk budaya yang terdapat di tengah masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk meneliti persoalan hukum yang berkaitan dengan perbandingan sistem kewarisan menurut BW dan KHI yang biasa disebut penelitian kepustakaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya yuridis normatif. Yuridis karena penelitian ini meneliti terkait bahan kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu dengan mengkaji segala permasalahan berdasarkan muatan materi hukum dan berbagai aturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini juga merupakan penelitian normatif karena dilakukan penelitian kepustakaan untuk menemukan data yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum perdata merupakan suatu aturan yang mempelajari adanya hubungan hukum antara suatu individu dengan individu lain atau antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat, sehingga hukum perdata dikenal dengan adanya hubungan personal atau hubungan individual antar subjek hukum. Hukum waris (*erfrecht*) termasuk dalam lingkup hukum perdata dan juga bagian dari hukum keluarga. Pada dasarnya hukum waris sangat berkaitan dengan kehidupan setiap manusia, karena semua manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. Kematian merupakan hilangnya nyawa seseorang atau lepasnya ruh dari jasad, sehingga jika hal tersebut terjadi maka akan memunculkan suatu akibat hukum. Adapun akibat hukum yang timbul dari meninggalnya seseorang yaitu mulai dari pengurusan jenazah hingga pemakaman serta berkaitan pula dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang disebut dengan hukum waris.

Hukum waris merupakan suatu ketentuan hukum tentang adanya peralihan harta, yang demikian itu disebut dengan harta warisan dari orang yang meninggal (pewaris) ke orang yang ditinggalkan (ahli waris). Sehingga pewarisan hanya dapat terjadi ketika terjadi peristiwa hukum yaitu adanya kematian, artinya akan terjadi peralihan harta jika ada salah satu pihak yang meninggal dunia.

Berkaitan dengan hukum waris para pakar hukum memiliki beberapa pendapat, termasuk pula pemberlakuan waris di Indonesia yang beraneka

ragam dan belum terdapat penyatuan hukum. Sejauh ini di negara Republik Indonesia aturan mengenai hukum waris belum memiliki keseragaman, adapun yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu karena sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia yang sifatnya multikultur dan pluralistik.

Secara umum sistem kekerabatan atau kekeluargaan pada masyarakat Indonesia dilihat dari adanya hubungan darah yaitu berdasarkan garis keturunan. Adapun sistem kekerabatan di nagara Indonesia dikenal dengan tiga sistem berdasarkan garis keturunan yaitu:

1. Sistem Patrilineal (Kebapaan)

Pada dasarnya sistem patrilineal merupakan sistem garis keturunan yang didominasi oleh pihak laki-laki. Artinya garis keturunan dari pihak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan misalnya ayah atau suami lebih dominan dari ibu atau istri terhadap anaknya. Termasuk pula pihak laki-laki yang lebih prioritas menjadi ahli waris dibandingkan dengan perempuan, serta garis keturunan patrilineal ini lebih mengutamakan laki-laki untuk dijadikan sebagai wali.

Adapun daerah di Indonesia yang menganut sistem patrilineal antara lain yaitu Sumatra Selatan, Lampung, Bali, Maluku dan Papua.

2. Sistem Matrilineal (Keibuan)

Pada prinsipnya sistem matrilineal kebalikan dari patrilineal yaitu dalam sistem ini lebih didominasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, misalnya istri lebih dominan daripada suami. Dalam sistem perkawinan pihak perempuan lebih berperan daripada laki-laki, sehingga pada saat akan dilangsungkannya proses pernikahan maka pihak perempuanlah yang akan menjemput pihak laki-laki. Selain itu dalam sistem perwalian saudara laki-laki dari pihak istri lebih berperan untuk menjadi wali, begitupula terhadap sistem pewarisan bahwa saudara laki-laki dari pihak istri lebih dominan lebih berperan dan lebih diutamakan kedudukannya.

Adapun sistem matrilineal hanya dianut oleh daerah Minangkabau, yang merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menggunakan sistem matrilineal.

3. Sistem Parental (Sifat Kebapa-ibuan)

Sistem parental juga dikenal dengan sistem bilateral yaitu suatu garis keturunan yang menempatkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama atau seimbang. Sehingga pelaksanaan kekuasaan orang tua laki-laki maupun perempuan dilakukan secara seimbang. Dalam hal perkawinan segala hal sesuatu tentang persiapan perkawinan ditentukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, demikian pula dengan sistem pewarisan mendapat bagian yang sama antara anak laki-laki maupun anak perempuan.

Adapun beberapa daerah di Indonesia yang menganut sistem parental yaitu antara lain Sumatera Timur, Jawa, Madura, Riau, Kalimantan dan Sulawesi.

**Unsur-Unsur Hukum Waris**

Terdapat beberapa unsur dalam hukum waris yaitu:

1. Adanya subjek hukum waris yaitu: adanya pewaris, ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat (*testamen*).

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan kepada ahli waris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau disebut dengan ahli waris. Sedangkan ahli waris yaitu ialah orang yang menerima warisan dan diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

2. Adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu meninggalnya seseorang atau disebut sebagai pewaris.
3. Adanya hubungan hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu adanya hak dan kewajiban.
4. Adanya objek yaitu harta peninggalan atau disebut dengan warisan.

Warisan ialah segala sesuatu (hak maupun kewajiban yang bersifat kebendaan) yang dialihkan dari pewaris ke ahli waris.

## **1. Sistem Kewarisan Perdata Barat (BW) dan Sistem Kewarisan Perdata Islam (KHI)**

### **a. Sistem Kewarisaan Perdata Barat**

Sistem kewarisan hukum perdata Barat berdasarkan pada aturan yang terdapat dalam KUHPer atau *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang sifatnya mandiri atau bersifat parental. Artinya ketika seorang pewaris meninggal dunia maka harta warisan harus sesegera mungkin dibagikan kepada semua ahli waris. Terdapat dua macam pembagian ahli waris menurut BW yaitu ahli waris *ab intestato* dan *testamentair*, artinya ahli waris berdasarkan undang-undang yaitu adanya hubungan darah (sedarah) dan adanya hubungan perkawinan (semenda) serta ahli waris berdasarkan adanya wasiat. Adapun pasal 832 BW menjelaskan tentang *ab intestato* yaitu aturan ahli waris yang diperoleh berdasarkan adanya hubungan darah baik secara sah maupun luar kawin.

Aturan yang terdapat dalam BW menganut sistem keturunan parental atau biasa disebut dengan sistem keturunan bilateral, yaitu setiap anggota dalam suatu keluarga menghubungkan dirinya berdasarkan garis keturunan ayah maupun ibunya. Selain itu dalam BW juga menganut sistem individual yaitu harta warisan dapat diperoleh dari garis keturunan baik ayah maupun ibu.

Terdapat pembagian ahli waris menurut BW yaitu terdapat 4 (empat) golongan, yaitu:

#### **1. Golongan I**

Golongan pertama merupakan ahli waris yang berada dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, istri/ suami atau biasa disebut dengan janda/ duda dari pewaris (Pasal 854 BW).

#### **2. Golongan II**

Golongan kedua merupakan ahli waris yang berada dalam garis lurus ke atas dari pewaris yaitu orang tua, bapak dan ibu pewaris serta saudara-saudara yang dimiliki oleh pewaris (Pasal 853 BW).

#### **3. Golongan III**

Golongan ketiga ialah ahli waris yang berada dalam garis lurus ke atas, yaitu nenek dan kakek. Adapun golongan ketiga ini memiliki hak mewaris apabila golongan satu dan golongan kedua tidak ada (Pasal 858 BW).

#### **4. Golongan IV**

Golongan keempat merupakan ahli waris yang berada dalam garis ke samping, yaitu om (paman) dan tante (bibi) (Pasal 858 ayat 2 BW). Adapun golongan keempat ini akan mendapatkan warisan apabila tidak memiliki saudara (saudara laki-laki maupun saudara perempuan).

Selain itu dalam aturan BW anak yang termasuk anak luar kawin juga diakui untuk mendapatkan bagian yakni  $\frac{1}{3}$  (bagian anak sah) apabila mewaris bersama dengan golongan I. Dan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (bagian anak sah) apabila mewaris bersama golongan II.

Dalam sistem kewarisan yang diatur oleh BW terdapat pula cara mewaris yaitu dikenal dengan *uiteigen hoofde* yaitu mewaris berdasarkan kekuatan sendiri, artinya seseorang yang mendapatkan warisan atas kedudukannya sendiri terhadap orang yang meninggal dunia. Selain itu juga terdapat cara mewaris dengan adanya penggantian tempat yang dimiliki oleh ahli waris atau yang lebih dikenal dengan ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*), hal ini dapat terjadi karena ahli waris yang berhak atau yang seharusnya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris sehingga tempatnya dapat digantikan oleh ahli waris lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan BW terdapat tiga jenis ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) yaitu:

1. Ahli waris pengganti dalam garis lurus ke bawah  
Adapun ahli waris pengganti dalam garis lurus ke bawah yaitu apabila seorang anak yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris maka yang menggantikan kedudukannya ialah anak dari pihak yang lebih dahulu meninggal dunia (cucu pewaris).
2. Ahli waris pengganti dalam garis lurus ke samping  
Ahli waris pengganti dalam garis lurus ke samping yaitu apabila ahli warisnya adalah saudara dan saudara tersebut lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, maka yang dapat menggantikan yaitu anak dari saudara yang meninggal tersebut.
3. Ahli waris pengganti dalam garis lurus ke samping yang lebih jauh  
Dalam hal ini terdapat pula ahli waris pengganti dalam garis lurus ke samping yang lebih jauh, artinya apabila paman ataupun keponakan yang menjadi ahli waris dan lebih dulu meninggal dari pewaris sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anak yang bersangkutan.

#### **b. Sistem Kewarisan Perdata Islam**

Sistem kewarisan perdata Islam merujuk pada aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang aturannya diatur berdasarkan adanya Inpres nomor 1 tahun 1991. Pada dasarnya sistem kewarisan hukum perdata Islam atau yang lebih dikenal dengan sistem kewarisan Islam hanya berlaku khusus bagi umat yang beragama Islam. Adapun sistem kewarisan Islam diatur dalam ilmu *faraid* atau ilmu tentang mawaris yaitu mempelajari tentang saling waris mewarisi. Dalam ilmu *faraid* menjelaskan tentang pembagian harta warisan yang diperoleh bagi masing-masing ahli waris, namun terdapat perbedaan aturan pembagian harta warisan bagi anak laki-

laki dan anak perempuan yang diatur dalam kewarisan perdata Barat dan kewarisan Perdata Islam, yaitu aturan dalam Perdata Barat menurut BW menetapkan bahwa bagian yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan sama rata dan tidak ada perbedaan diantara keduanya, sedangkan dalam sistem kewarisan Islam yang berdasar pada al-Qur'an yang diatur dalam KHI menetapkan harta yang didapatkan anak laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Sistem kewarisan dalam ilmu *faraid* bersumber dari al-Qur'an, hadist, dan ijma para ulama, sehingga dalam sistem pembagian kewarisan Islam dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

1. Ahli waris mendapatkan  $1/2$  (setengah) harta warisan

Ahli waris mendapatkan setengah bagian yaitu terdiri dari lima golongan yakni: suami apabila istrinya meninggal dan tidak meninggalkan anak atau cucu, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan seorang saudara perempuan seayah.

2. Ahli waris yang berhak mendapatkan  $2/3$  (dua per tiga) harta warisan

Ahli waris mendapatkan dua per tiga bagian yaitu yaitu jika terdapat dua atau lebih anak, cucu, saudara kandung, dan saudara seayah, yang secara keseluruhan merupakan perempuan.

3. Ahli waris yang berhak mendapatkan  $1/4$  (seperempat) dari harta warisan

Adapun hak ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat bagian harta warisan terdiri dari suami apabila istri meninggal (mempunyai anak/cucu) dan istri apabila suami meninggal (tidak mempunyai anak dan cucu).

4. Ahli waris berhak mendapatkan  $1/8$  (seperdelapan) dari harta warisan

Ahli waris yang memperoleh seperdelapan bagian warisan yaitu istri, baik hanya seorang ataupun lebih dari suaminya.

5. Ahli waris yang mendapatkan  $1/6$  (seperenam) harta warisan

Ahli waris mendapat seperenam harta warisan yaitu terdiri Ibu, Ayah, Nenek (Ibu dari Ayah maupun Ibu), Kakek (Bapak dari pihak Ayah), saudara seibu (laki-laki maupun perempuan), saudara perempuan seayah dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

6. Ahli waris yang mendapatkan  $1/3$  (sepertiga) harta warisan

Ahli waris memperoleh sepertiga bagian yaitu ibu (jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu serta pewaris tidak memiliki dua saudara atau lebih) dan dua atau lebih saudara seibu.

## **2. Perbedaan Pembagian Harta Warisan Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan BW Dan KHI.**

Perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan BW dan KHI tentunya sangat berbeda. Hukum kewarisan berdasarkan BW melihat adanya persamaan antara hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan adanya persamaan tersebut pembagian warisan yang ditetapkan untuk keduanya adalah sama. Begitupula pembagian warisan kepada ahli waris antara anak, orang tua dan saudara mendapatkan bagian yang sama besar serta



bagian warisan tersebut dibagi rata kepada ahli waris dan tidak ada perbedaan diantara para ahli waris tersebut.

Sedangkan dalam hal waris Islam terjadi perbedaan antara laki-laki maupun perempuan karena Islam melihat adanya perbedaan hak maupun kewajiban yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan, serta tanggung jawab dimiliki pihak laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga dalam pembagian warisan menurut kewarisan Islam laki-laki memperoleh dua kali lipat harta warisan daripada anak perempuan. Pembagian warisan tersebut yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan hukum Islam, yaitu dalam sistem pembagian harta warisan yang memandang adanya perbedaan laki-laki maupun perempuan dengan melihat dari sisi hak serta kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dalam sistem kewarisan Islam sistem keadilannya lebih komprehensif mengingat adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya keadilan tersebut, seperti halnya dari sisi faktor kultur maupun sosial sehingga menunjukkan adanya perbedaan kewajiban yang dimiliki antara laki-laki maupun perempuan, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki pihak laki-laki lebih besar dari perempuan, sehingga pembagian harta warisan yang diperoleh laki-laki lebih besar daripada harta warisan yang diperoleh perempuan.

Akan tetapi aturan dalam KHI menyatakan bahwa pada saat pewaris meninggal dunia maka terlebih dahulu harta harus dikurangi untuk beberapa pengeluaran diantaranya dikeluarkan zakatnya, dikurangi untuk membayar hutang-hutang si pewaris dan untuk merawat jenazah hingga dikebumikan, sehingga setelah dikebumikan barulah kemudian harta warisan tersebut dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris. Berbeda dengan aturan yang terdapat pada BW bahwa ketika pewaris telah meninggal maka harta warisan dapat secara langsung diserahkan ke ahli waris.

## **SIMPULAN**

Sistem kewarisan berdasarkan perdata Barat dan perdata Islam yaitu sama-sama menggunakan sistem kewarisan yang sifatnya individual atau bilateral, artinya semua orang berhak untuk berhak mendapatkan warisan sesuai dengan garis keturunan yang dimiliki, baik dari ayah maupun ibu, dengan artian bahwa setiap ahli waris dapat mewarisi dari ayah pun dari ibu, dan apabila pewaris telah meninggal maka secara otomatis harta milik pewaris beralih ke ahli waris, sehingga setiap ahli waris yang telah ditetapkan memiliki hak untuk memperoleh warisan. Akan tetapi juga terdapat perbedaannya yaitu terletak pada saat pewaris meninggal dunia, berdasarkan BW ketika pewaris telah meninggal maka harta warisan dapat secara langsung diserahkan kepada ahli waris, namun terdapat perbedaan dengan Hukum Perdata Islam (KHI) yaitu harta harus dikurangi terlebih dahulu untuk beberapa pengeluaran diantaranya dikeluarkan zakatnya, dikurangi terlebih dahulu untuk membayar hutang-hutang si pewaris dan untuk merawat jenazah hingga dikebumikan, sehingga setelah dikebumikan barulah kemudian warisan tersebut dapat dilakukan penyerahan kepada masing-masing ahli waris.

Perbedaan bagian harta warisan yang dimiliki ahli waris laki-laki maupun perempuan berdasarkan BW dan KHI sangat berbeda, hukum

kewarisan menurut BW yaitu lebih menekankan keadilan secara absolut sehingga hak maupun kewajiban yang dimiliki antara laki-laki maupun perempuan adalah sama, sehingga pembagian warisan kepada ahli waris dibagi sama rata kepada laki-laki dan perempuan dan tidak ada perbedaan yang antara anak, orang tua, maupun saudara. Hal tersebut berbeda dengan waris Islam yang membedakan adanya hak dan kewajiban tersebut yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam memandang bahwa tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki perempuan tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga dalam pembagian warisan menurut kewarisan Islam pihak laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamid, Muhammad Amin. (2014) "Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 4, no. 2.
- Meliala, Djaja S. (2018) "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".
- Nugroho, (2017) Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*. Refika Aditama.
- Pitlo, Adriaan. (2021) "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda".
- Rofiq, Ahmad. (1998) "Fiqh Mawaris, Cet. Ke-3." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Sagala, Elviana. (2018) "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2.
- Sari, Indah. (2018) "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1.
- Suparman, Eman, and Aep Gunarsa. (2005) *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. PT Refika Aditama.
- Suparman, Maman. (2022) *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.